



P U T U S A N

Nomor 0011/Pdt.G/2012/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Lakka'ding, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Rutan Kelas II B Majene, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat .

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2012, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Register Perkara Nomor 0011/Pdt.G/2012/PA Mn, tanggal 04 Januari 2012, dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2001 M., bertepatan dengan tanggal 02



Sya'ban 1422 H., hal ini dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 223/21/X/2001, tertanggal 20 Oktober 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.

- . Bahwa sesudah akad nikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Palu selama 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing;
 1. ANAK 1, umur 7 tahun
 - . ANAK 2, umur 6 tahun.
- 3. Bahwa pada tahun 2008 antara penggugat dan tergugat pindah ke Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara untuk berjualan ikan, dan pada tanggal 29 April 2010, tergugat dijebloskan masuk Rutan Kelas II Mamuju atas Putusan Pengadilan Negeri Mamuju karena terbukti mencuri laptop dan HP, dan sejak bulan Juli 2011 tergugat dipindahkan di Rutan Kelas II Majene.
- . Bahwa atas perbuatan tergugat yang sangat memalukan itu ikut mencoreng nama baik penggugat dan keluarga penggugat, bahkan penggugat dikucilkan tetangga rumah di Pasangkayu akhirnya pada awal tahun 2011 terpaksa penggugat meninggalkan rumah milik bersama penggugat dengan tergugat untuk menghindari cemohan dan ejekan dari tetanga rumah.
- . Bahwa selama tergugat mendekam di Rumah Tahanan Majene penggugat sering kali datang menjenguk tergugat untuk mempertemukan kedua anak penggugat dengan tergugat.
- . Bahwa oleh karena tergugat dipenjara sehingga kewajibannya sebagai kepala rumah tangga tidak dapat dilaksanakan yang menjadikan penggugat merasa sangat dirugikan karena selain tergugat tidak menafkahi penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin juga penggugat harus menanggung rasa malu akibat perbuatan tergugat maka penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan tergugat.



- . Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada upaya untuk merukunkan kedua belah pihak karena penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup berdampingan dengan tergugat.
- . Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Majene c.q. Majelis hakim kiranya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat .
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian maka penggugat dan tergugat telah sepakat memilih mediator atas nama Achmad Ubaidillah, SH.I., untuk mediasi dalam perkara ini karena itu ketua majelis membuat penetapan mediator dengan Nomor 0011/Pdt.G/2012/PA Mn tanggal 30 Januari 2012.

Bahwa mediasi dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2012 dan tanggal 13 Februari 2012, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak ada kesepakatan, maka persidangan dilanjutkan pada hari yang telah ditetapkan dengan membacakan surat gugatan penggugat setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya tersebut sebagian benar dan sebagian lainnya tergugat bantah.
- Bahwa pada point satu dan dua adalah benar.
- Bahwa pada point tiga tidak benar dimana penggugat mendalilkan bahwa tergugat terbukti mencuri laptop dan HP, hal itu sama sekali tergugat tidak melakukannya, tetapi entah kenapa barang tersebut langsung berada di atas mobil yang dikemudikan oleh tergugat tanpa tergugat ketahui.
- Bahwa pada point empat dan lima adalah benar.
- Bahwa pada point enam tidak benar, yang benar tergugat tetap memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat meskipun terbatas, kalau penggugat bersama anak penggugat dan tergugat datang menjenguk tergugat



sering memberi seadanya bila kebetulan tergugat punya uang hasil kerja di Rutan.

- Bahwa pada point tujuh adalah benar.
- Bahwa pada dasarnya tergugat tidak ingin bercerai dengan penggugat mengingat anak-anak tergugat dengan penggugat masih kecil dan sangat butuh perhatian dari kedua orang tuanya, namun karena penggugat menginginkan, maka tergugat akan mengikuti kemauan penggugat.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat dalam dupliknya menyatakan pula tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 223/21/X/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bertanggal 20 Oktober 2001 yang bermaterai cukup dan bercap pos setelah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diberi kode P.

- b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **SAKSI 1 P**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkunagn Sikende, Kelurahan Bamballamotu, Kecamatan Bamballamotu, Kabupaten Mamuju Utara, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena penggugat adalah ipar saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :



1. ANAK 1, umur 7 tahun.
 2. ANAK 2, umur 6 tahun.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sudah berlangsung selama satu tahun sepuluh bulan.
 - Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat dipenjara di Rutan Mamuju lalu dipindahkan ke Rutan Majene, sebab tergugat terbukti mencuri laptop dan HP.
 - Bahwa penyebab lain sehingga penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena perbuatan tergugat yang sangat memalukan dan mencoreng nama baik penggugat dengan keluarga penggugat, bahkan penggugat dikucilkan tetangga rumah di Pasangkayu, terpaksa penggugat meninggalkan rumah milik bersama penggugat dengan tergugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat di Lakka'ding Majene.
 - Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, **SAKSI 2 P**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pelattoang, Desa Tammero'do, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi bersaudara kandung dengan penggugat, sedangkan tergugat adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, umur 7 tahun.
 2. ANAK 2, umur 6 tahun.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sudah berlangsung selama satu tahun sepuluh bulan.



- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat dipenjara di Rutan Mamuju lalu dipindahkan ke Rutan Majene, sebab tergugat terbukti mencuri laptop dan HP.
- Bahwa penyebab lain sehingga penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena perbuatan tergugat yang sangat memalukan dan mencoreng nama baik penggugat dengan keluarga penggugat, bahkan penggugat dikucilkan tetangga rumah di Pasangkayu, terpaksa penggugat meninggalkan rumah milik bersama penggugat dengan tergugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat di Lakka'ding Majene.
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena pengugat tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pengugat tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya, sedangkan tergugat membantah sebagian keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa tergugat terbukti mencuri laptop dan HP, namun tergugat tidak pernah mencuri dan entah bagaimana sehingga laptop dan HP tersebut berada di atas mobil yang dikemudikan oleh tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi, meskipun majelis hakim memberi kesempatan kepada tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut.

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan pula secara bersama-sama di muka persidangan bahwa keduanya tidak akan mengajukan lagi hal-hal bukti dan mohon putusan yang seadil-adilnya dari majelis hakim.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, penggugat dan tergugat diharuskan menjalani proses mediasi.

Menimbang, bahwa untuk melakukan proses mediasi penggugat dan tergugat telah sepakat menunjuk seorang mediator yaitu Achmad Ubaidillah, SH.I. Hakim Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2012 dan tanggal 13 Februari 2012 dihadiri oleh penggugat dan tergugat, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tetap bersi keras pada pendirian masing-masing, sehingga tidak tercapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga pengugat dan tergugat tidak rukun lagi sebab tergugat dipenjara karena terbukti mencuri laptop dan HP, sehingga antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama satu tahun sepuluh bulan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, tergugat memberi jawaban atau bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya tersebut sebagian benar dan sebagian lainnya tergugat bantah.



- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2011.
- Bahwa benar setelah menikah tergugat dengan penggugat hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikarunia dua orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, umur 7 tahun.
 - . ANAK 2, umur 6 tahun.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada point tiga yang menyatakan bahwa tergugat terbukti mencuri laptop dan HP, hal itu sama sekali tergugat tidak melakukannya tetapi entah kenapa barang tersebut langsung berada di atas mobil yang dikemudikan oleh tergugat tanpa tergugat ketahui.
- Bahwa benar dalil-dalil gugatan penggugat pada point empat dan lima.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada point enam, yang benar tergugat tetap memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat, meskipun terbatas kalau penggugat bersama anak penggugat dna tergugat datang menjenguk tergugat sering memberi seadanya bila kebetulan tergugat punya uang hasil kerja di Rutan.
- Bahwa dalil gugatan penggugat pada point tujuh adalah benar.
- Bahwa pada dasarnya tergugat tidak ingin bercerai dengan penggugat mengingat anak-anak tergugat dengan penggugat masih kecil dan masih sangat butuh perhatian dari kedua orang tuanya, namun karena penggugat menginginkan, tergugat akan mengikuti kemauan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat dalam dupliknya tetap pula pada jawabannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pada pokok sengketa dalam perkara ini, apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi



karena tergugat dipenjara sebab terbukti mencuri laptop dan HP sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 P** dan **SAKSI 2 P**.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dan tergugat, oleh karena itu terbukti penggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya karena tergugat dipenjara di Rutan Mamuju dan dipindahkan ke Rutan Majene, sebab terbukti tergugat mencuri laptop dan HP sehingga mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah berlangsung selam satu tahun sepuluh bulan.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan penggugat, namun tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi, walaupun majelis hakim telah memberi kesempatan kepada tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa



bantahan tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2001, telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, umur 7 tahun.
 - . ANAK 2, umur 6 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya karena tergugat dipenjara di Rutan Mamuju kemudian dipindahkan ke Rutan Majene, sebab tergugat terbukti mencuri laptop dan HP.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama satu tahun sepuluh bulan.
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat semuanya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar sudah tidak harmonis (tidak rukun) lagi karena tergugat dipenjara di Rutan Mamuju kemudian dipindahkan ke Rutan Majene, sebab tergugat terbukti mencuri laptop dan HP yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selam satu tahun sepuluh bulan ditambah lagi dengan gagalnya upaya majelis hakim didalam persidangan untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.



Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu, berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan penggugat pada petitum point dua dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka perlu dinyatakan bahwa status perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian atau menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT, terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1433 H, oleh kami Drs. Muh. Hamka Musa sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B. dan Muh. Amin T, S.Ag.,SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Hastia, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Dra. Hj. Nailah B
Musa

Drs. Muh. Hamka

Muh. Amin. T, S.Ag.,SH.,

Panitera Pengganti

Hastia, S.Ag.

Perincian Biaya:

•	
Pendaftaran	Rp 30.000,00
• Biaya Adminitrasi	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 180.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 271.000,00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	